



**PENETAPAN**  
**Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh;

**HJ. UMI SALAMAH**, NIK 1174034107370040, tempat/tanggal lahir di Idi Rayeuk, 20 Mei 1937, Umur 87 tahun, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Syiah Kuala Lr P Thaleb No. 30, Kelurahan Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**HJ. IRMAITA BINTI DM NAZIF**, NIK 1271034505660002, tempat/tanggal lahir Medan, 05 Mei 1966, Umur 58 tahun, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA Sederajat, beralamat di Jalan Asrama, Komplek Bumi Asri Blok A, Lk VIII No. 20, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

**IRCHA YUNITA BINTI CHALIDIN Ir**, NIK 1271036002880004, tempat/tanggal lahir Medan, 20 Februari 1988, Umur 36 tahun, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1 Sederajat, beralamat di Jalan Sei Silau Perum WahidHasyim Garden Blok B-6, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;

1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**dr. RIZCHA ZAHARA BINTI CHALIDIN** Ir, NIK 1271034808900001,  
tempat/tanggal lahir Medan, 08 Agustus 1990, Umur  
34 tahun, Perempuan, Agama Islam,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter,  
Pendidikan S1 Sederajat, beralamat di Jalan Chik  
Ditiro, Kelurahan Hulu, Kecamatan Tapak Tuan,  
Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon IV ;

**ZULREZA AZHARI BIN CHALIDIN** Ir, NIK 1271032805920006,  
tempat/tanggal lahir Medan, 28 Mei 1992, Umur 32  
tahun, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat  
di Jalan Asrama, Komplek Bumi Asri Blok A, Lk VIII  
No. 20, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan  
Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON V ;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ali Imran Lubis, S.H. Advokat-  
Konsultan Hukum pada Law Office M. Ali Imran Lubis & Partner's,  
beralamat di Jalan Karya Nomor 36 D Medan-Sei Agul, Kecamatan  
Medan Barat, Kota Medan-Sumatera Utara berdasarkan kekuatan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam  
regiuster surat kuasa khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan  
Nomor: 3194/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut  
sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober  
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dan terdaftar  
dengan Register Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn, tanggal 1 November 2024

2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 telah meninggal dunia ayahanda Para Pemohon II sampai dengan Pemohon IV yang bernama Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir, meninggal karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-18042024-0055, tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatat Sipil Kota Medan dan telah dikebumikan secara Islam ;
2. Bahwa selama hidupnya Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir telah menikah dengan Pemohon I (Hj. Irmaita Binti DM Nazif) yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/73/A/87/88, tanggal 20 April 1987, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak dan masing masing bernama:
  - 2.1. Ircha Yunita Binti Chalidin Ir, NIK 1271036002880004, tempat/tanggal lahir Medan, 20 Februari 1988, umur 36 tahun, perempuan, agama Islam (anak kandung perempuan);
  - 2.2. dr. Rizcha Zahara Binti Chalidin Ir, NIK 1271034808900001, tempat/tanggal lahir Medan, 08 Agustus 1990, Umur 34 tahun, perempuan, agama Islam (anak kandung Perempuan);
  - 2.3. Zulreza Azhari Bin Chalidin Ir, NIK 1271032805920006, tempat/tanggal lahir Medan, 28 Mei 1992, umur 32 tahun, laki-laki, agama Islam (anak kandung laki-laki) ;
3. Bahwa selama pernikahan Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir dengan Pemohon I (Hj. Irmaita Binti DM Nazif) tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa ibu kandung Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir masih hidup yang bernama Hj. Umi Salamah (Pemohon I) dan ayahnya terlebih dahulu meninggal dunia dan telah dikebumikan dengan tata cara agama Islam;
5. Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang mustahak dari Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir selain para Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa penetapan ini Para Pemohon ajukan guna ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir dan juga untuk urusan pengalihan hak atas harta peninggalan Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir baik harta bergerak maupun tidak bergerak kepada ahli warisnya;

3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas dimohonkan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim untuk dapat menentukan hari persidangan guna pemeriksaan perkara ini selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir meninggal dunia di Medan pada tanggal 18 Maret 2024 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris mustahak dari Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir yaitu:
  - 3.1. Hj. Umi Salamah (Ibu Kandung);
  - 3.2. Hj. Irmaita Binti DM Nazif (Istri);
  - 3.3. Ircha Yunita Binti Chalidin Ir (anak kandung perempuan);
  - 3.4. dr. Rizcha Zahara Binti Chalidin Ir (anak kandung perempuan);
  - 3.5. Zulreza Azhari Bin Chalidin Ir (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon inperson didampingi kuasanya bernama M. Ali Imran Lubis, S.H. Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office M. Ali Imran Lubis & Partner's, beralamat di Jalan Karya Nomor 36 D Medan-Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan-Sumatera Utara berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam regiuster surat kuasa khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3194 /X/2024 tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Para Pemohon, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan menyatakan surat kuasa Para Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat diterima;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Irmaita (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ircha Yunita (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. Rizcha Zahara (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulreza Azhari (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kenal Lahir No. 4066/1985 tanggal 17 April 1985 atas nama Irmaita (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 2256/CS/1990 tanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ircha Yunita (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1900/1990 tanggal 25 Agustus 1990 atas nama Richa Zahara (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1963/1992 tanggal 16 Juli 1992 atas nama Zulreza Azhari (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-18042024-0065 tanggal 19 April 2024 atas nama Chalidin IR, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Chalidin, Bsc bin M. Zakir dan Irmaita Binta DM Nazif, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama ahli waris dari Almarhum Chalidin IR, tanggal 1 Juli 2024, yang dibuat oleh ahli waris dari Almarhum Chalidin IR, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.11;

5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Chalidin IR, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Umi Salamah (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.13;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama:

1. Salbiah Binti Sulaiman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMU, tempat tinggal di Jl. Yacob No. 10 B Medan Perjuangan Kota Medan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - bahwa saksi kenal dengan Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir;
  - bahwa saksi adalah keponakan/saudara sepupu Para Pemohon;
  - bahwa antara Chalidin Ir Bin M. Zakir dengan Hj. Irmaita Binti DM Nazif (Pemohon II) adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1987, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
  - bahwa selama hidupnya Chalidin Ir Bin M. Zakir hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I (Hj. Irmaita Binti DM Nazif dan antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian;
  - bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
    - Ircha Yunita Binti Chalidin Ir;
    - dr. Rizcha Zahara Binti Chalidin Ir;
    - Zulreza Azhari Bin Chalidin Ir;
  - bahwa Chalidin Ir Bin M. Zakir, meninggal karena sakit pada tanggal 19 April 2024 dalam keadaan beragama Islam;
  - bahwa ibu kandung dari Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir hingga saat ini masih hidup yang bernama Hj. Umi Salamah (Pemohon I, sedangkan ayahnya yang bernama Zakir, terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir;
  - bahwa saat meninggal dunia Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir dalam keadaan beragama Islam, demikian juga seluruh ahli warisnya juga dalam keadaan beragama Islam;
  - bahwa saat meninggal dunia, Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir tidak

6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggalkan hutang piutang, wasiat, maupun anak angkat;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah guna ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir dan juga untuk urusan pengalihan hak atas harta peninggalan Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir baik harta bergerak maupun tidak bergerak kepada ahli warisnya;
2. Mei Rinna Sarfiyani Binti Sarianto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMU, tempat tinggal di Perkutut No. 281 Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II;
  - bahwa saksi kenal dengan dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama Hj. Umi Salamah, Pemohon II bernama Hj. Irmaita, Pemohon III bernama Icha Yunita, Pemohon IV bernama dr. Rizcha Zahara, Pemohon V bernama Zulreza;
  - bahwa saksi kenal dengan Chalidin Ir Bin M. Zakir;
  - bahwa antara Chalidin Ir Bin M. Zakir dengan Hj. Irmaita Binti DM Nazif (Pemohon II) adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1987 di Kota Medan;
  - bahwa selama hidupnya Chalidin Ir Bin M. Zakir hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I (Hj. Irmaita Binti DM Nazif, antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian;
  - bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Ircha Yunita Binti Chalidin Ir, dr. Rizcha Zahara Binti Chalidin Ir, dan Zulreza Azhari Bin Chalidin Ir;
  - bahwa Chalidin Ir Bin M. Zakir, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 April 2024 dalam keadaan beragama Islam;
  - bahwa ibu kandung dari Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir himngga saat ini masih hidup yang bernama Hj. Umi Salamah (Pemohon I), sedangkan ayahnya yang bernama Zakir, terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir;
  - bahwa saat meninggal dunia Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, demikian juga seluruh ahli warisnya juga dalam keadaan beragama Islam;
  - bahwa saat meninggal dunia, Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, maupun anak angkat;
  - bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli

7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris ini adalah guna ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir dan juga untuk urusan pengalihan hak atas harta peninggalan Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir baik harta bergerak maupun tidak bergerak kepada ahli warisnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dengan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

### **Tentang Kompetensi**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, Para Pemohon beragama Islam, sebagian Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan dan sebagian yang lain bertempat tinggal di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang kompetensi absolut Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU tersebut tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon inperson didampingi kuasanya bernama M. Ali Imran Lubis, S.H. Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office M. Ali Imran Lubis & Partner's, beralamat di Jalan Karya Nomor 36 D Medan-Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan-Sumatera Utara, datang menghadap ke persidangan. Kuasa Para Pemohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3194 /X/2024 tanggal 31 Oktober 2024;

8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan dapat diterima;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir meninggal dunia di Medan pada tanggal 18 Maret 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah Pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Rumusan pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan pasal 174 menentukan bahwa janda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan ayah, anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

## **Analisi Alat Bukti**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti tertulis dan 2 orang saksi bernama Salbiah Binti Sulaiman dan Mei Rinna Sarfiyani Binti Sarianto, yang kesemua alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, bertautan erat dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, alat

9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan bila mana dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Chalidin Ir Bin M. Zakir dengan Hj. Irmaita Binti DM Nazif (Pemohon I) adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 April 1987, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/73/A/87/88, tanggal 20 April 1987;
2. Bahwa selama hidupnya Chalidin Ir Bin M. Zakir hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I (Hj. Irmaita Binti DM Nazif, antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. Ircha Yunita Binti Chalidin Ir, NIK 1271036002880004, tempat/tanggal lahir Medan, 20 Februari 1988, umur 36 tahun, perempuan, agama Islam (anak kandung perempuan);
  - 3.2. dr. Rizcha Zahara Binti Chalidin Ir, NIK 1271034808900001, tempat/tanggal lahir Medan, 08 Agustus 1990, Umur 34 tahun, perempuan, agama Islam (anak kandung Perempuan);
  - 3.3. Zulreza Azhari Bin Chalidin Ir, NIK 1271032805920006, tempat/tanggal lahir Medan, 28 Mei 1992, umur 32 tahun, laki-laki, agama Islam (anak kandung laki-laki) ;
4. Bahwa Chalidin Ir Bin M. Zakir, meninggal karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-18042024-0055, tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatat Sipil Kota Medan;
5. Bahwa ibu kandung dari Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir hingga saat ini masih hidup yang bernama Hj. Umi Salamah (Pemohon I), sedangkan ayahnya yang bernama Zakir, terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir;

10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat meninggal dunia Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, demikian juga seluruh ahli warisnya juga dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa saat meninggal dunia, Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, maupun anak angkat;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah guna ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir dan juga untuk urusan pengalihan hak atas harta peninggalan Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir baik harta bergerak maupun tidak bergerak kepada ahli warisnya;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1. 2, dan 3 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir meninggal dunia di Medan pada tanggal 18 Maret 2024 dalam keadaan beragama Islam, serta menetapkan ahli waris mustahak dari Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir yaitu:

- Hj. Umi Salamah (Ibu Kandung);
- Hj. Irmaita Binti DM Nazif (Istri);
- Ircha Yunita Binti Chalidin Ir (anak kandung perempuan);
- dr. Rizcha Zahara Binti Chalidin Ir (anak kandung perempuan);
- Zulreza Azhari Bin Chalidin Ir (anak kandung laki-laki);

Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi, yang ke semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir meninggal dunia di Medan pada tanggal 18 Maret 2024 dalam keadaan beragama Islam, demikian juga saat meninggal dunia Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir meninggalkan seorang ibu (Pemohon I), seorang isteri (Pemohon II) dan 3 orang anak yaitu Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, dengan demikian atas petitum permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan urusan pengalihan hak atas harta peninggalan Almarhum Chalidin Ir Bin M. Zakir baik harta bergerak maupun tidak bergerak kepada ahli warisnya, Majelis Hakim menyatakan penetapan ini dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untuk keperluan tersebut;

11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Chalidin Ir Bin M. Zakir telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 18 Maret 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Chalidin Ir Bin M.

Zakir yaitu:

- 3.1. Hj. Umi Salamah (Ibu Kandung/Pemohon I);
- 3.2. Hj. Irmaita Binti DM Nazif (Istri/Pemohon II);
- 3.3. Ircha Yunita Binti Chalidin Ir. (anak perempuan kandung/Pemohon III);
- 3.4. dr. Rizcha Zahara Binti Chalidin Ir. (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
- 3.5. Zulreza Azhari Bin Chalidin Ir. (anak laki-laki kandung/Pemohon V);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin Ritonga, M.H.**, dan **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Latifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon serta Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Husin Ritonga, M.H.**

**Drs. H. Yusri, M.H.**

12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Rasidi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Latifah, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	150.000,00

3.	Penggandaan surat	:	Rp	00,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
5.	PNBP	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>560.000,00</b>

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mdn